

## Dampak Hukum Dan Non Hukum Perkawinan Adat *Ngemblok* Di Kabupaten Rembang

Mutoharoh, Djumadi Purwoatmodjo  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [mutoharoh1509@gmail.com](mailto:mutoharoh1509@gmail.com)

### *Abstract*

*The sprawling pattern in sebang county is known as bogging. Ngemblok is a tradition of proposing to men from women with a panjer. The unique ngemblok tradition is that there are consequences of a long return. The writing purposes to analyze and identify the reasons people still carry out the ngemblok tradition, the impact of the law and non-law phenomenon in Rembang county. The research method used in this article is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. Research (1) The reason people in the remand community still carry out the ngemblok tradition viewed as a legacy, a society with a higher view of the male position than the female, the presence of a dwelling determined that the observance of the tradition and the failure of the law and non law would have no legal effect on the bride and groom who had no legal effect. For both female and male candidates who drop off the strong roots in society have become a code of customary laws that live in the community. Remitting societies are expected to maintain and preserve the ngemblok tradition as unique ancestral legacy*

**Keywords :** *customary marriage law; boys, ngemblok; women*

### **Abstrak**

Pola peminangan di Kabupaten Rembang dikenal dengan *ngemblok*. *Ngemblok* merupakan tradisi lamaran dari perempuan kepada laki-laki dengan membawa *panjer*. Uniknya tradisi *ngemblok* ialah ada konsekuensi pengembalian *panjer*. Tujuan penulisan untuk menganalisis dan mengidentifikasi alasan masyarakat tetap melaksanakan tradisi *ngemblok*, dampak hukum dan non hukum fenomena *ngemblok* di Kabupaten Rembang. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian (1) Alasan masyarakat Rembang masih melaksanakan tradisi *ngemblok* karena dipandang sebagai warisan leluhur, masyarakat berpandangan kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, keberadaan tempat tinggal menentukan masyarakat mentaati dan tidaknya tradisi (2) Dampak hukum dan non hukum yaitu Bagi calon mempelai yang tidak melaksanakan *ngemblok* tidak ada dampak hukumnya, Bagi calon perempuan maupun laki-laki yang membatalkan hubungan social kurang baik dengan calon *besan*. Tradisi *ngemblok* sudah menjadi kebiasaan karena nilainya sudah mengakar kuat di masyarakat sehingga telah menjadi kaidah hukum adat yang hidup di masyarakat. Masyarakat Rembang diharapkan dapat menjaga dan melestarikan tradisi *ngemblok* sebagai warisan leluhur yang memiliki keunikan.

**Kata Kunci:** hukum perkawinan adat; laki-laki,; *ngemblok*; perempuan

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang terbesar dari pulau yang ada. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap keberadaan suku, ras, agama dan budaya yang dimiliki sebagai peninggalan sejarah yang perlu dijaga dan dilestarikan. Setiap peristiwa penting yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa selalu diadakan suatu upacara tradisi. Beberapa upacara tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat di Jawa Tengah antara lain upacara dalam hidup manusia (*tingkeban, brokohan, kekah, tedhak sithen, khitanan*), upacara bersih desa (*sedekah laut, sedakah bumi, perayaan upacara tahunan (muludan, rejeban)*), upacara, perkawinan, upacara kematian dan lain sebagainya. (Koentjaraningrat, 1994)

Upacara perkawinan merupakan salah satu upacara tradisi di Jawa Tengah. Dalam penyelenggaraannya setiap daerah di Indonesia terdapat perbedaan yang dipengaruhi karena perbedaan agama dan adat istiadat. Ada upacara perkawinan yang diselenggarakan dengan acara agama yang sederhana dan ada juga yang diselenggarakan dengan upacara adat yang besar. (Hadikusuma, 2014) Hukum adat perkawinan menjadi hal penting sehingga dalam prosesnya banyak melibatkan hubungan diantara kedua mempelai serta keluarga-keluarga lainnya. Dewasa ini pelaksanaan upacara perkawinan telah banyak meresepsi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama, namun dikalangan masyarakat tertentu juga masih didasarkan dengan ketentuan adat secara sederhana atau besar-besaran. (Hadikusuma, 2014)

Secara umum tradisi perkawinan pada masyarakat Jawa selalu didasarkan atas kesepakatan awal dari keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Adapun kesepakatan ini disebut sebagai lamaran. Lamaran disebut juga peminangan yang dilakukan setelah tahap *nontoni* berakhir dan diteruskan dengan tahap meminang. Apakah rencana perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak, Kalau ternyata ada kecocokan maka *congak* meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut dengan istilah *ngebunibun esuk, anjejawah sonten*. (Bratawidjaja, 1995)

Perkawinan adat Jawa dikenal dengan sisi acara yang rumit, mulai dari praperkawinan, perkawinan, sampai pascaperkawinan digelar didasarkan pada pedoman menurut perilaku kebiasaan setempat. Bagi masyarakat Jawa upacara perkawinan dianggap sebagai acara yang penting karena mempunyai makna bahwa pembentukan *somah* baru (keluarga baru, rumah baru) yang mandiri juga sebagai jalan memperluas tali persaudaraan. (Geertz, 1985). Umumnya seseorang yang ingin

melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia maka harus melalui proses lamaran. Budaya Jawa, secara umum proses peminangan (lamaran) meliputi tahapan pertama *nakoake* (menanyakan), kedua *nontoni* (melihat) dan ketiga *paningsetan* (pengikatan). Dimana keseluruhan proses tersebut diawali dengan terlebih dahulu keluarga laki-laki datang di keluarga perempuan sebagai bagian dari tradisi yang berlaku di Jawa. (Koentjaraningrat, 2004)

Pada dasarnya masyarakat Jawa telah menetapkan cara lamaran dalam perkawinan. Adapun tata tertib adat cara melamar setiap daerah berbeda, perbedaan inilah yang memengaruhi bentuk pelamarannya. Sebagai contoh misalnya pada upacara perkawinan di daerah Solo dan daerah Rembang. Upacara Perkawinan di daerah Solo banyak dipengaruhi pola-pola kebudayaan kraton sebagai pusat budaya Jawa, sedangkan upacara perkawinan di daerah Rembang dipengaruhi pola-pola pesisir karena letaknya jauh dari pusat kebudayaan.

Umumnya tradisi di Jawa soal proses lamaran dilakukan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, namun sebaliknya di masyarakat Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah uniknya pelamaran dilakukan dari pihak mempelai perempuan yang melamar pihak laki-laki. Istilahnya di daerah Rembang di kenal dengan nama tradisi *ngemblok*. Tradisi *ngemblok* merupakan tradisi asli masyarakat di Kabupaten Rembang. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* dilakukan dengan pihak perempuan yang mendatangi, melamar kepada pihak laki-laki lebih dulu, hal ini biasanya disertai dengan membawa makanan, minuman dan barang-barang lain sebagai *panjer* (pengikat) kepada pihak laki-laki.

Fenomena perempuan meminang laki-laki di masyarakat Jawa, secara umum dipandang aneh dan unik bagi sebagian masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan ini lebih mendalam terkait dengan mengapa tradisi *ngemblok* tetap dilaksanakan dan bagaimana dampak hukum dan non hukum apabila kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan ditengah perjalanan menuju perkawinan tidak bisa melanjutkan atau gagal ditengah jalan. Permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan teori Fenomenologi oleh Alfred Schutz dan Teori Pertukaran Sosial oleh George Homans.

Penulis memberikan beberapa artikel jurnal terdahulu sebagai bahan untuk menghindari adanya plagiarisme. Berikut ini adalah pokok permasalahan yang ditulis oleh Sihar Pandapotan dengan judul Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkiu Kecamatan Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah. Yang menjadi fokus dalam artikel ini yaitu membahas proses peminangan

menurut adat istiadat masyarakat Gayo di Desa Kala Lengkiyo yang sebagian besar mempertahankan Tradisi *munginte*. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh orang tua pria untuk menurun yang dilakukan oleh orang tua pria untuk menunjuk seorang wakil untuk meminang perempuan untuk dijadikan calon istri anaknya. Hal ini dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu untuk mengetahui perempuan tersebut sudah dipinang lelaki yang lain atau tidak. (Pandapotan, 2012)

Artikel berikutnya ditulis oleh Marti Netri Elyadi dengan Judul Tari Tigo Tungku Sajaringan Dalam Arak-Arakan Penganten di Muara Paneh Kabupaten Solok. Artikel tersebut membahas mengenai pertunjukan tari Tigo Tungku Sajaringan yang disajikan satu arak-arakan penganten di Muaro Paneh. Pada upacara adat perkawinan disini terdapat acara peminangan dimana dilakukan pihak keluarga calon pengantin laki-laki maksimal sebanyak Sembilan orang yang terdiri dari seorang niniak mamak, seorang urang sumando, satu pihak Bapak, Satu orang tungganai rumah dan lima orang kaum Ibu. (Elyadi, 2017)

Artikel terakhir ditulis oleh Mangku I Nyoman judulnya Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin Beda Wangsa Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Penelitian ini membahas tentang jenis perkawinan yang ada di Bali yang dikenal dengan nama Nybrurin. Perkawinan ini sudah jarang dilakukan namun masih bisa ditemukan. Sama-sama ada proses peminangan terlebih dahulu namun kedudukan perempuan lebih ditinggikan. (Nyoman, 2010)

Perbedaan artikel penulis dengan beberapa artikel yang sebelumnya telah disebutkan diatas, bahwa Artikel ini lebih fokus mengenai alasan mengapa tradisi *ngemblok* dalam adat perkawinan di Rembang masih tetap dilakukan serta apa dampak hukum dan non hukum yang ditimbulkan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Rembang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang digunakan dalam menganalisis artikel ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis atau disebut penelitian yuridis sosilogis yaitu penelitian yang selalu dikaitkan dengan masalah sosial dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum (Moleong, 2007). Dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif yaitu hukum hanya dikonsepsikan sebagai keseleuruhan asas-asas dan kaidan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (Marzuki, 2006).

Penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer atau data sekunder diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya (Soekanto, 2014).

Metode analisis data pada artikel ini menggunakan analisis data kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukamdinata, 2012).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Filosofi Fenomena Pinangan Dalam Perkawinan Hukum Adat *Ngemblok*

Tradisi *ngemblok* pada masyarakat di Kabupaten Rembang merupakan proses yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung istilah umumnya adalah lamaran atau pertunangan. Tradisi *ngemblok* muncul sebagai salah satu bentuk hormat yang dilakukan masyarakat kepada leluhur kemudian tradisi *ngemblok* ini berkembang dan dijadikan sebagai warisan turun-temurun masyarakat setempat.

Tradisi *ngemblok* termasuk dalam kategori sistem perkawinan yang sesuai dengan yang diuraikan oleh Koentjaraningrat dalam Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia yaitu sistem perkawinan *ngunggah-ngungguhi*, dimana pada sistem *ngunggah-ngungguhi* ini justru yang melamar adalah pihak perempuan. Pada umumnya dimasyarakat Jawa pihak laki-lakinya yang melamar pihak perempuan, sehingga hal ini berbeda dengan fenomena tradisi *ngemblok* yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Rembang. (Koentjaraningrat, 2004)

Dalam praktik sehari-hari di masyarakat Kabupaten Rembang, tradisi *ngemblok* masih diterapkan sebagai sikap hormat yang baik sebagai wujud dari sikap patuh dan taat terhadap tradisi leluhur untuk senantiasa dilaksanakan. Adanya tradisi *ngemblok* tersebut telah ada dalam pikiran masyarakat sehingga keberadaannya diyakini yang menyebabkan masyarakat menjadi hormat dan patuh dengan tradisi *ngemblok* ini.

Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan tradisi *ngemblok* tidak semua masyarakat Rembang menganggap bahwa tradisi tersebut sebagai suatu keharusan. Hal ini karena bergantung

dari masyarakat yang memaknai bagaimana tradisi *ngemblok* itu ada. Tradisi *ngemblok* yang dianggap tidak wajib dilakukan maka boleh tidak diikuti atau tidak dilakukan. Namun bagi masyarakat yang menganggap bahwa tradisi sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan maka hal ini memengaruhi alasan masyarakat untuk melaksanakan tradisi *ngemblok* sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Masyarakat yang memilih dan menganggap bahwa tradisi *ngemblok* sebagai suatu kewajiban, maka masyarakat akan memaknai tradisi *ngemblok* sebagai suatu hal yang wajib dilakukan karena apabila tidak dilakukan akan menjadi beban moral di masyarakat. Berbeda dengan masyarakat yang menganggap bahwa tradisi *ngemblok* sebagai suatu hal yang tidak wajib dilakukan, maka masyarakatnya pun dalam memaknainya juga bukan sebagai bentuk yang tidak bersifat wajib dilakukan artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan karena jika dilakukan atau tidak maka tidak menimbulkan beban moral seperti pada masyarakat yang menganggap tradisi tersebut sebagai suatu keharusan.

Selain pelaksanaan tradisi *ngemblok* dalam adat perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Rembang sebagai suatu keharusan, juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakatnya. Masyarakat di Kabupaten Rembang memiliki berbagai macam masyarakat dengan keadaan sosialnya yang berbeda-beda, ada masyarakat yang benar-benar sadar dan teguh dalam menjalankan tradisi yang ditinggalkan nenek moyang ada juga masyarakat dalam menjalankan tradisi yang ditinggalkan nenek moyang ada juga masyarakat yang kurang sadar akan adanya tradisi sebagai warisan leluhur. Oleh karena itu tidak semua masyarakat di Kabupaten Rembang melaksanakan Tradisi *Ngemblok* sebagai suatu keharusan yang harus dilakukan.

Dalam hukum adat yang dimaksud adat pelamaran adalah tata cara dalam melakukan pelamaran sebelum dilangsungkan acara perkawinan secara hukum adat. Jadi ketentuan untuk melangsungkan sebuah ikatan perkawinan guna membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal bahagia dan abadi, sebelumnya harus didahului dengan proses pelamaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak satu kepada pihak lain menurut tata cara adat dari masing-masing masyarakat setempat.

Umumnya cara melamar biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu mengirimkan utusan atau perantara oleh pihak yang akan melamar untuk berkunjung utusan atau perantara oleh pihak yang akan melamar untuk berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan peninjauan.

Setelah penajakan barulah pelamaran dilakukan secara resmi oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan membawa tanda lamaran ini dengan istilah *paningset*, *sasarahan*, *panjer*, *tukon*.

Pada dasarnya hukum perkawinan dalam hukum adat mengenai sah tidaknya perkawinan itu tergantung pada setiap agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Artinya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama masing-masing masyarakat setempat maka telah dianggap juga secara adat. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

Masyarakat di Kabupaten Rembang memiliki suatu kebiasaan yang menjadi tradisi warisan leluhur yang senantiasa dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi *Ngemblok* yang pelaksanaannya dilakukan sebelum diadakannya proses perkawinan adalah sebagai kebiasaan yang dilakukan untuk melestarikan peninggalan warisan leluhur yang memiliki nilai filosofis dan historis yang kuat, hal itu ditandai dengan upaya dan alasan masyarakat di Kabupaten Rembang yang masih mempertahankan tradisi *ngemblok* dalam adat perkawinan.

Adapun pengelompokan alasan masyarakat di Kabupaten Rembang yang masih dan tidak melaksanakan tradisi *ngemblok* sebagai suatu keharusan adalah sebagai berikut:

**Tabel I. Alasan masyarakat yang masih melaksanakan tradisi *ngemblok***

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alasan</b>	<b>Keterangan</b>
Sluke	Sanetan	-Tradisi <i>ngemblok</i> sudah menjadi tata cara sebelum dilaksanakannya perkawinan dalam satu wilayah di Kabupaten Rembang. -Masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki di Kabupaten Rembang kedudukannya masih dijunjung tinggi dibandingkan perempuan	Jumlah Desa :14 yaitu Jatisari, Leran, Langgar, Jurangjero, Trahan, Sluke, Labuhan Kidul, Manggar, Pangkalan, Rakitan, Sanetan, Sendangmulyo, Blimbing, Bendo
Sarang	Banowan	-Tradisi <i>ngemblok</i> merupakan bentuk warisan zaman dahulu yang harus dilestarikan karena apabila ditinggalkan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak baik.	Jumlah Desa ; 23 yaitu Karangmangu, Kalipang, Nglojo, Lodan Wetan, Lodan Kulon, Tawangrejo, Temperak, Sampung, Pelang, Sendangmulyo, Sarangmeduro

,Gunungmulyo,Sumber  
Mulyo,Gonggang,  
Bajingmeduri,Najingjowo.  
Dadapmulyo,Bonjor,  
Babaktulung,Banowan,  
Baturno, Gilis,Jambangan

**Sumber :** Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sanetan dan Desa Banowan di Rembang tanggal 26 juli 2020

**Tabel II. Alasan Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *ngemblok***

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alasan Keterangan</b>	<b>Keterangan</b>
Lasem	Soditan	Letak lasem yang terkenal dengan kota santri karena terdapat banyak pondok pesantren di Lasem, sehingga lebih modern dibandingkan dengan desa-desa lain yang tertinggal. Oleh sebab itu, pada zamannya tidak mengenal istilah lamaran dari pihak keluarga perempuan terlebih dahulu	Jumlah Desa :20 terdiri dari Babagan, Binangun, Bonang, Dasun, Dorokandang, Gedongmulyo, Gowak, Jolotundo, Ngmplak, Selopuro, Sendangasri, Sendangcoyo, Soditan, Sriombo, Sumbergirang, Tasiksono
Rembang	Tasik Agung	Tasik Agung sebagai salah satu desa yang terletak di satu Kecamatan yang sekaligus di Kabupaten Rembang maka umumnya pemikiran masyarakatnya lebih maju. Sehingga untuk istilah lamaran yang berlaku tidak megenal dari pihak perempuan dahulu yang membawakan sejumlah makanan dan lain-lain tetapi dari pihak calon laki-laki.	Jumlah Desa : 31 yaitu Kabongan Kidul, Kabongan Lor, Kasreman, Kedungrejo, Ketanggi, Kumendung, Kutoharjo, Leteh, Magersari, Mondoteko, Ngadem, Ngotet, Pacar, Padaran, Pandean, Pulo, Punjularjo, Sawahan, Sidowayah, Sridadi, Sukoharjo, Sumberjo, Tanjungsari, Tasikagung, Tireman, Tlogomojo, Tritunggal, Turusgede, Waru, Weton, Pasarbanggi.

**Sumber :** Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Soditan dan Desa Tasik Agung di Rembang tanggal 27 Juli 2020

Tabel III. Alasan Masyarakat yang meninggalkan tradisi *ngemblok*

Nama Kecamatan	Nama Desa	Alasan	Keterangan Nama Pasangan
Sluke	Langgar	Mengikuti cara lamaran yang lazim dilakukan oleh orang-orang pada masa kini	DSP dan MLBH
Sluke	Sanetan	Mengurangi beban pengeluaran dari keluarga calon mempelai perempuan, (faktor ekonomi) sehingga lebih baik dari keluarga calon laki-laki	RA dan MS
Rakitan	Rakitan	Perhitungan jawa yang memperkirakan jika lamaran pada tanggal tersebut lebih baik dilakukan ditempat kediaman keluarga calon mempelai perempuan	SYA dan SD
Sarang	Bajing Jowo	Ajaran agama islam yang lebih diutamakan dari pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu dilakukan dari calon mempelai laki-laki.	SM dan M
Sarang	Sarang	Tidak sepatutnya perempuan yang melamar laki-laki lebih dahulu.	W dan AJ

Sumber : Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Langgar, Desa Sanetan, desa Rakitan, Desa Bajing Jowo, Desa Sarang Meduro tanggal 28 Juli 2020

Berdasarkan analisa penulis, terhadap cara lamaran atau pertunangan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Rembang termasuk dalam sistem perkawinan endogami, karena hal ini sesuai dengan beberapa sistem perkawinan yang diuraikan oleh Soerojo Wignjodipoero dalam buku yang berjudul Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, bahwa sistem endogomi merupakan sistem perkawinan yang hanya membolehkan seseorang kawin dengan orang yang sesuku dengan keluarganya sendiri.(Wignjodipoero, 1983)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muttaqin selau Tokoh Masyarakat di Kabupaten Rembang yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam tradisi *ngemblok* yang paling pokok adalah pihak atau pelaku tradisi *ngemblok* adalah warga masyarakat Rembang yang mendapat calon pasangan diluar Kabupaten Rembang, maka tidak berlaku dan tidak mengikat untuk melakukan tradisi lamaran dengan *ngemblok*.

Kecenderungan orangtua untuk melakukan pelamaran dengan *ngemblok* bagi masyarakat di Kabupaten Rembang, disebabkan karena mereka lebih mudah mengenal siapa calon yang nantinya akan disandingkan dengan anaknya. Sehingga untuk mengurangi ketidakcocokan diantara para

calon laki-laki maupun perempuan lebih diminimalisir. Selain itu pada sistem endogami juga dipengaruhi oleh faktor keterjangkauan. Adapun maksudnya adalah dari segi jarak tempuh tempat tinggal calon menantu dan *besan* yang sekiranya dapat dijangkau dengan alat transportasi apapun dan dengan waktu yang tidak lama.

Pada hakikatnya masyarakat di Kabupaten Rembang lebih memilih calon pasangan untuk dijadikan istri atau suami dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Penyebabnya tidak lain karena pemikiran di masyarakat yang masih memikirkan *bibit, bebet, bobot* yang baik-baik bagi anak-anaknya. Menurut mereka dengan masih ada hubungan keluarga dinilai lebih menjaga persaudaraan semakin lebih erat, harta yang diwariskan masih bisa terjaga baik supaya nantinya tidak terjadi suatu penyesalan.

Artikel ini menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Szhutz. Dalam menempatkan manusia, Alfred Schutz mengaplikasikannya pada pengalaman subjektifnya dalam bertindaknya mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari sehingga kegiatan sehari-hari menjadi praktis. Manusia mempunyai kemampuan dalam menentukan dan meletakkan apapun yang berkaitan dengan dirinya ataupun orang lain. Schutz menyebutkan dengan konsep motif yang dimaknai dua pengertian yaitu *motif in order to*, *motif because*. *Motif in order to* dijadikan pijakan untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mencapai hasil, sedangkan *motif becuase* hanya melihat kebelakang. Maka secara sederhana identifikasi masa lalu dianalisis sampai beberapa memberikan kontribusi dalam mencapai tindakan kedepannya. (George Ritzer dan Douglas J. Godman, 2007)

Fenomena lamaran tradisi *ngemblok* yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Rembang, bahwa dapat dipahami sebagai sesuatu yang disadari oleh *motif in order to* dan *motif because*. Dalam *motif in order to*, motif ini adalah motif yang menjadi tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari tindakan pada tradisi *ngemblok* lamaran di masyarakat Kabupaten Rembang adalah menuju fase ke jenjang perkawinan, sehingga hubungan yang terbentuk diantara keluarga calon mempelai lebih interpersonal dan lebih loyal.

*Motif in order to* yang telah terjawab, hadirilah *motif because* atau motif penyebab dimana seseorang itu melakukan tindakan dengan mendatangi keluarga yang akan dilamar adalah suatu bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sehingga sampai sekarangpun tradisi *ngemblok* ini masih tetap dilakukan. Selain itu pada motif sosialnya adalah untuk menunjukkan

eksistensinya bahwa jika sudah melaksanakan tradisi *ngemblok* akan terhindar dari pandangan negatif masyarakat sekitar.

Landasan filosofi fenomena *ngemblok* jika ditinjau dengan teori fenomenologi terdapat empat unsur-unsur pokok yaitu :

1. Perhatikan terhadap aktor

Aktor yang dimaksud didalam tradisi *ngemblok* yang dilakukan di masyarakat Kabupaten Rembang disini adalah Calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai perempuan yang diwawancarai.

2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ,bahwa peneliti dengan sikap alamiahnya pada berjalannya proses tradisi *ngemblok* yang terjadi di masyarakat Kabupaten Rembang, dapat terlihat bahwa aktor-aktor yang berpera dalam tradisi *ngemblok* yaitu keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan senantiasa mencoba untuk mendapatkan apresiasi secara wajar atau normal dari masyarakat sekitar atas pelaksanaan *ngemblok* yang telah dilakukan.

3. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro

Dalam teori ini hal yang dipelajari adalah dalam tahapan proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial. Proses-proses yang akan dilalui ini nantinya sampai pada tingkatan interaksi dari tahap muka sebagai pemahamannya sampai pada hubungan dengan keadaan-keadaan tertentu. Berdasarkan proses terbentuknya tatanan pada tradisi *ngemblok* di masyarakat Kabupaten Rembang, telah menunjukkan perhatiannya pada proses pembentukan dalam tradisi *ngemblok*, dimana interaksi yang terjalin dari tatap muka antara calon keluarga laki-laki dengan calon keluarga perempuan ini sebagai bentuk pemahaman hubungan diantara kedua pihak. Sehingga dengan proses tersebut akan membentuk tujuan kehidupan baru yang lebih khusus.

4. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan

Berdasarkan keteraturan dalam tradisi *ngemblok* yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Rembang, telah diketahui bahwa tindakan calon keluarga mempelai perempuan yang melamar terlebih dahulu kepada calon dari keluarga laki-laki telah menjadi kebiasaan dan menjadi pola aturan yang senantiasa tumbuh dan berkembang.

## 2. Dampak Fenomena Tradisi *Ngemblok* Terhadap Masing-Masing Calon Mempelai-Laki-laki Dan Perempuan Di Kabupaten Rembang

### a. Dampak Hukum Fenomena Tradisi *Ngemblok*

Menurut (Wignjodipoero, 1983) menyatakan bahwa terhadap pertunangan akan timbul berbagai akibat yaitu langsung maupun secara tidak langsung. Berikut adalah akibat-akibatnya yang meliputi :

- 1) Secara langsung pertunangan akan memberikan status dari kedua pihak lebih saling terkait untuk melaksanakan perkawinan
- 2) Secara tidak langsung dapat menimbulkan sikap hubungan khusus antara bakal calon menantu, calon mertua dan calon besan

Terkadang sesuatu yang sudah direncanakan sebaik mungkin bisa terjadi suatu kegagalan yang merupakan suatu hal yang wajar. Begitupun pada pelaksanaan tradisi *ngemblok* yang gagal sebelum sampai kejenjang perkawinan. Dalam hal pertunangan masih mungkin dapat dibatalkan karena hal-hal berikut ini :

- 1) Pembatalan uang dikehendaki dari kedua belah pihak yang timbul setelah pertunangan berjaan berapa waktu setelah lamaran
- 2) Pembatalan dari salah satu pihak tidak memenuhi janjinya. Jika yang menerima lamaran yang membatalkan maka wajib baginya untuk mengembalikan barang yang diterimanya, sedangkan jika pihak yang melamar maka tidak perlu untuk mengembalikan
- 3) Umumnya apabila pembatalan dilakukan dari kedua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan tersebut dikembalikan (Wignjodipoero, 1983)

Bagi masyarakat hukum adat, perkawinan yang telah berlangsung pantang sekali untuk dibatalkan. Karena perkawinan yang batal sama halnya seperti menaruh kotoran dimuka sendiri artinya tidak hanya memberi stigma, nama buruk pribadi namun juga mencoreng nama baik keluarga dan kerabat. Sehingga yang demikian pilihan yang tepat adalah lebih baik tersiksa asal tidak menjada, karena status menjada lebih rendah dibandingkan dengan status yang masih single.

Dalam tradisi *ngemblok* prosesnya tidak selalu mudah pernah dijumpai beberapa kali yang gagal sebelum perkawinan dilangsungkan. Gagalnya tradisi ini dikarenakan beberapa faktor

yaitu gagal karena sebab dari pihak perempuan yang melamar maka tidak ada konsekuensi barang-barang atau makanan yang harus dikembalikan, Namun jika yang menyebabkan gagal dari pihak laki-laki, maka wajib untuk mengembalikan apa yang dibawakan pihak perempuan kepada pihak laki-laki pada saat *ngemblok*.

Sebagaimana uraian di atas, diperoleh faktor-faktor mengenai penyebab batalnya tradisi *ngemblok* yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV. Faktor Penyebab Batalnya Tradisi *Ngemblok***

Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Pasangan	Faktor Penyebab
Sluke	Sanetan	5	Ketidakcocokan antara kedua calon mempelai maupun calon keluarga besan yang disebabkan karena faktor perbedaan status sosial, prinsip hidup, sifat dan perilaku dari salah satu pihak dan lain-lain.
Sarang	Banowan	3	- <i>Ngemblok</i> yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak keluarga perempuan tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada keluarga laki-laki atau tanpa melalui proses <i>nakokake</i> dan <i>nontoni</i> . Hal itu terjadi karena biasanya status calon laki-lakinya sudah mempunyai calon pasangan sendiri dan dengan hanya sepihak siterima oleh orang tua keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan dari calon laki-laki yang <i>diemblok</i> .

**Sumber:** Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Sanetan, dan Desa Banowan tanggal 28 November 2020

Teori Pertukaran (*exchange*) merupakan teori yang dibangun oleh George Homans. Menurutnya Teori *Exchange* merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Fakta sosial mempunyai pengaruh yang menentukan perubahan tingkah laku yang bersifat psikologi yang menyebabkan munculnya fakta sosial baru. Sehingga reaksi terhadap sosial adalah memfokuskan pada penjelasan tentang pranata sebagai tingkah laku sosial yang relatif tetap dengan tujuan memelihara tingkah laku yang disepakati. (Wirawan, 2013)

Menurut (Ritzer, 2007) ciri khas teori pertukaran yang menonjol adalah *cost and reward*. Dalam suatu hubungan interaksi manusia terdapat unsur imbalan (*rewards*), pengorbanan (*cost*),

dan keuntungan (*profit*). Selain itu dalam perilaku sosial perlu diketahui bahwa pertukaran orang yang terlibat adalah paling sedikit ada dua orang dengan untung dan rugi sebagai dasarnya. Misalnya jika *cost* tidak sesuai menguntungkan akan merasa kesal dan menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan.

Berdasarkan analisa penulis, dengan teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa dalam tradisi *ngemblok* masyarakat Kabupaten Rembang merupakan bentuk dari perwujudan sikap peran individu dalam interaksi sosial. Proses pertukaran dalam tradisi *ngemblok* terjadi ketika keluarga calon mempelai perempuan mendatangi keluarga calon mempelai laki-laki dengan membawakan sejumlah barang-barang tertentu. Adapun barang-barang yang dibawa tersebut berupa makanan dan jajanan basah yang waktunya tidak bisa bertahan lama. Barang yang demikian itu dijadikan sebagai objek pertukaran dalam tradisi *ngemblok*.

Keluarga calon mempelai yang sudah memebawakan sejumlah barang saat *ngemblok* kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Dan terhadap keluarga calon mempelai laki-laki yang segera membalas *ngemblok an* sebelumnya dari perempuan maka akan dipertukarkan dengan penghargaan dari masyarakat dan tentunya dari salah satu pihak keluarga calon mempelai. Hal ini dikarenakan antar keluarga calon mempelai sudah merelakan sebagian miliknya untuk dapat diberikan sehingga hal ini menjadi penanda bahwa keberadaannya sebagai bagian dari lingkungan di masyarakat tersebut.

Dampak hukum fenomena *tradisi ngemblok* terhadap masing-masing pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam adat perkawinan di Kabupaten Rembang yaitu bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak melaksanakan tradisi ngemblok tidak ada dampak hukumnya

#### **b. Dampak Non Hukum Fenomena Tradisi *Ngemblok***

Dalam kehidupan manusia di masyarakat, terdapat kaidah sosial maupun kaidah hukum yang mengaturnya maka tentunya dalam setiap kaidah-kaidah tersebut pasti mempunyai sanksi tertentu sebagai akibat hukumnya. Antara kaidah hukum dan kaidah sosial sama-sama mempunyai sanksi, hanya yang berbeda adalah segi pengaturannya. Kaidah sosial sanksinya tidak diatur didalam undang-undang, tetapi ada dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan setiap pelanggaran yang dilakukan. Adapun dalam ketentuan undang-undang ataupun ketentuan

tertulis lainnya juga tidak mengatur hal yang demikian, kesemuanya diserahkan kepada masyarakat dengan cara musyawarah. (Kusumaatmaja, 2000)

Selain sanksi sosial terdapat juga sanksi hukum adat. Berikut adalah jenis-jenis sanksi-sanksi adat di Indonesia yaitu :

- 1) Penggantian kerugian-kerugian imateriil yang berbagai rupa seperti pekasaan menikahi gadis yang dicemarkan
- 2) Bayaran uang adat kepada yang terkan yang berupa benda saksi sebagai pengganti kerugian rohani
- 3) Penutup malu, permintaan maaf
- 4) Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati
- 5) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu diluar tata hukum

Berikut adalah beberapa sanksi sosial dan sanksi adat yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran, sanksi ini meliputi :

- 1) Teguran

Teguran mempunyai maksud untuk memberitahu dan memperingati seseorang dalam hal ini memperingati seorang masyarakat bahwa tindakannya adalah tindakan yang salah dan diharapkan tidak akan diulangi lagi. Biasanya sanksi sosial teguran merupakan sanksi sosial yang pertama kali diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang baru pertama kali melakukan suatu penyimpangan.

- 2) Cemoohan

Cemoohan merupakan suatu ejekan atau hinaan (Kamus besar Bahasa Indonesia, 2020). Bagi setiap seseorang atau masyarakat yang melakukam penyimpangan sosial maka sangat penting untuk disadari nagi dirinya bahwa tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang salah karena telah melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama. Dengan demikian cemoohan disini, bertujuan supaya masyarakat yang melakukan penyimpangan merasa malu terhadap prbuatannya sehingga tidak akan diulangi lagi, dan pada akshirnya dapt menimbulkan efek jera bagi pelakunya tersebut.

- 3) Sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sanksi sosial yang seperti ini biasanya terdapat unsur perjanjian dan kesepakatan didalamnya, dimana ini telah melibatkan para pemuka masyarakat seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Toko Masyarakat.

#### 4) Denda

Denda adalah bentuk hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya ( Kamus Bahasa Indonesia, 2020). Adapun tujuan dari adanya sanksi ini adalah untuk menekan adanya penyimpangan di dalam suatu masyarakat.

#### 5) Dikucilkan

Dikucilkan merupakan dikeluarkan atau dibuang dari lingkungan(persekutuan, keluarga dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020).

Adanya suatu rencana yang gagal ,muncul karena suatu sebab yang timbul tidak sesuai dengan seharusnya terjadi. Pada tradisi *ngemblok* yang dijumpai apabila gagal sebelum ke jenjang perkawinan ini, terdapat konsekuensi semacam sanksi sosial yang biasa diberikan kepada keluarga yang gagal dalam tradisi *ngemblok* diantaranya yaitu :

**Tabel V. Macam-macam sanksi sosial pada tradisi *ngemblok* yang gagal di Kabupaten Rembang**

Nama Kecamatan	Nama Desa	Jenis Sanksi Sosial	Keterangan
Sluke	Sanetan	-Rasa malu terhadap masyarakat setempat -Gunjingan masyarakat	-Malu karena tidak dapat melanjutkan proses sampai perkawinan -Dapat menjadi bahan gunjingan karena tidak dapat mengembalikan barang yang dijadikan panjer
Sarang	Banowan	- Cemoohan -Digremengi	Cemoohan diberikan karena telah menolak niat baik keluarga pelamar - Digremengi karena tidak melakukan tuntutan yang sesuai dengan jalannya proses <i>ngemblok</i>

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di Desa Sanetan, Dan Desa Banowan Tanggal 28 November 2020

Berdasarkan analisa penulis, Menurut Bapak Tahar selaku sesepuh Tokoh Adat di Kabupaten Rembang, sanksi sosial adalah sanksi yang berat karena berlaku sampai seumur hidup yang bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi sosial seperti semula

sangatlah lama, sehingga akan memengaruhi kondisi sosial di kehidupan masyarakat yang dimungkinkan dapat pada persoalan yang lebih kompleks.

Adapun dampak non hukum fenomena *tradisi ngemblok* terhadap masing-masing pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam adat perkawinan di Kabupaten Rembang yaitu

1. Bagi Calon Mempelai Laki-Laki

- a. Hubungan sosial kekerabatannya rusak antara calon peasangan dan keluarga calon mempelai
- b. Ada keharusan mengembalikan panjer (barang yang dibawa disaat ngemblok dari pihak perempuan

2. Bagi Calon Mempelai Perempuan

- a. Teguran dari masyarakat yang dapat mengakibatkan hubungan sosial menjadi rusak
- b. Tidak ada keharusan untuk meminta pengembalian panjer

Dengan demikian terhadap dampak hukum dan non hukum dari suatu penyimpangan sosial pada tradisi *ngemblok* di masyarakat Kabupaten Rembang dari analisa penulis menunjukkan bahwa tradisi *ngemblok* dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah sosial. Penyimpangan yang dilakukan itu memiliki sanksi yang merupakan dampak dari kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat. Pada pelaksanaan tradisi *ngemblok* di Kabupaten Rembang, bagi kelompok masyarakat yang meyakini bahwa hal itu wajib dilakukan maka yang melakukan akan ada suatu bentuk apresiasi dan bagi yang tidak melakukan akan ada dampak hukumnya.

Berdasarkan teori hukum yang ada, diperoleh hasil yang menunjukkan dampak yang akan ditimbulkan dari munculnya salah satu pihak keluarga yang membatalkan *ngemblok* sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan akibat dari hukum sebagai kaidah sosial. Hal tersebut oleh sebagian kelompok masyarakat dinilai sebagai suatu bentuk penyimpangan. Bentuk penyimpangan dari tradisi *ngemblok* dilaksanakan berdasarkan, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah hukum.(Bratawidjaja, 1995)

Sebagai kaidah sosial, hukum tidak hanya berupa suatu aturan yang tertulis yang berfungsi mengatur dan menertibkan masyarakat, namun juga sebagai pedoman manusia dalam berperilaku di masyarakat. Berikut adalah aplikasi jenis kaidah-kaidah yang terdapat pada tradisi *ngemblok* yaitu :

Tabel V Jenis Kaidah-Kaidah Yang Terdapat Pada Tradisi *Ngemblok*

	Kaidah Agama	Kaidah Kesusilaan	Kaidah Kesopanan	Kaidah Hukum
Tujuan	Umat manusia, manusia jangan manusia jahat	penyempurnaan manusia	Perbuatan yang konkret, masyarakat, jangan sampai ada korban	ketertiban
Isi	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
Asal Usul	Dari Tuhan	Diri sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
Sanksi	Dari Tuhan	Diri sendiri	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi
Daya Kerja	Memبani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban dan memberi hak
Sumber (Mertokusumo, 2010)				
Aplikasi dengan tradisi <i>ngemblok</i>	Tidak ada larangan secara langsung dari Tuhan bertentangan dengan hal mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan	Perempuan yang melamar laki-laki .Sedangkan lazimnya yang melamar adalah pihak laki-laki.	Perbedaan sejumlah makanan yang diberikan kepada keluarga yang dibagikan kepada masyarakat. Karena perbedaan inilah dapat sindiran, celaan, gunjingan, gremengi dan omelan dari warga sekitar	Perilaku kebiasaan pada setiap proses tradisi <i>ngemblok</i> yang sudah menjadi kaidah kebiasaan di masyarakat, sehingga bagi yang tidak melaksanakan akan dilihat berbeda oleh masyarakat setempat.

Sumber : Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Rembang tanggal 28 November 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kaidah yang berlaku dalam masyarakat di Kabupaten Rembang pada suatu penyimpangan dari tradisi *ngemblok* ada yang bertentangan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dan tidak bertentangan dengan kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Tradisi *ngemblok* merupakan tradisi yang sudah menjadi kaidah kebiasaan karena nilainya sudah mengakar kuat di masyarakat sehingga telah menjadi kaidah hukum adat yang melanggar kaidah agama khususnya Hukum Islam

#### D. SIMPULAN

Fenomena pinangan dalam perkawinan hukum adat *ngemblok* masih dilakukan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki di Kabupaten Rembang karena masyarakat berpandangan kedudukan laki-laki lebih dipandang dibandingkan kedudukan perempuan, Tradisi *ngemblok* dipandang sebagai warisan leluhur. Keberadaan tempat tinggal yang menentukan masyarakat untuk mentaati atau tidaknya tradisi *ngemblok*.

Dampak hukum dan non hukum, dari fenomena hukum perkawinan adat *ngemblok* di Kabupaten Rembang yaitu bagi calon mempelai perempuan yang tidak melaksanakan tradisi *ngemblok* tidak ada dampak hukumnya, hanya saja apabila tradisi *ngemblok* dilaksanakan namun batal maka ada dampak non hukum melekat pada kedua calon yaitu hubungan sosial yang rusak.

Bagi calon mempelai perempuan yang membatalkan yaitu selain hubungan sosial kurang baik dengan calon *besan* juga tidak ada keharusan untuk meminta pengembalian *panjer*. Sedangkan, Bagi calon mempelai laki-laki yang membatalkan maka dampak non hukum yang diterima yaitu hubungan sosial kekerabatannya kurang baik dan ada konsekuensi pengembalian *panjer* (barang yang dibawa saat *ngemblok* oleh pihak perempuan)

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Bratawidjaja, T. W. (1995). *Upacara Perkawinan Adat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Geertz, H. (1985). *Keluarga Jawa*. Jakarta.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2004). *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kusumaatmaja, M. (2000). *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Marzuki, P. . (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, J. L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, G. dan D. J. G. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Panada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukamdinata, N. . (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Wignjodipoero, S. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*.

Wirawan. (2013). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Artikel Jurnal:**

Elyadi, M. N. (2017). Tari Tigo Tungku Sajaringan Dalam Arak-Arakan Penganten di Muaro Paneh Kabupaten Solok. *Jurnal Seni Pertunjukan*, 1.

Nyoman, M. . (2010). Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin Beda Wangsa Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 5. Pandapotan, S. (2012). Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.